

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
UPAYA KESEHATAN

I. UMUM

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu kegiatan strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, dilakukan penataan daerah yang ditujukan salah satunya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk peningkatan indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan dalam pembangunan daerah merupakan faktor penting. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

Penyelenggaraan upaya kesehatan merupakan salah satu upaya bentuk pembangunan kesehatan yang merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan yang diselenggarakan harus bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Serta bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Upaya memenuhi tanggungjawab tersebut di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan yang didukung dengan penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum, kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilegitimasi dalam suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah.

Dalam

Dalam menciptakan keharmonisan pembangunan kesehatan di Jawa Timur, maka kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan harus diselaraskan dengan Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa upaya kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Asas keseimbangan berarti bahwa upaya kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Asas manfaat berarti bahwa upaya kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara;

Huruf d

Asas perlindungan berarti bahwa upaya kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Huruf e

Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau tanpa memandang suku, agama, golongan, dan status social ekonomi.

Huruf f

Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia berarti bahwa upaya kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan tanpa membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Setiap anak dan perempuan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Huruf g

Huruf g

Asas sinergisme dan kemitraan yang dinamis berarti adalah penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan menggalang kemitraan yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat, pihak swasta dan badan hukum lainnya dengan mendayagunakan potensi masing-masing guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Huruf h

Asas komitmen dan tata pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka atau transparan, rasional, profesional, dan bertanggung jawab dan bertanggung gugat (akuntabel).

Huruf i

Asas legalitas bahwa setiap pengelolaan dan pelaksanaan upaya kesehatan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf j

Asas antisipatif dan proaktif bahwa setiap pelaku pembangunan kesehatan harus mampu melakukan antisipasi atas perubahan yang akan terjadi, yang di dasarkan pada pengalaman masa lalu atau pengalaman yang terjadi di negara lain. Dengan mengacu pada antisipasi tersebut, pelaku pembangunan kesehatan perlu lebih proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Huruf k

Asas non diskriminatif berarti bahwa bahwa dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, setiap penyusunan rencana kebijakan dan program serta dalam pelaksanaan program kesehatan harus responsif gender. Kesetaraan gender dalam pembangunan kesehatan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kesehatan serta kesamaan dalam memperoleh manfaat pembangunan kesehatan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan kesehatan. Setiap pengelolaan dan pelaksanaan upaya kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf l

Asas kearifan lokal bahwa Penyelenggaraan upaya kesehatan di daerah harus memperhatikan dan menggunakan potensi daerah yang secara positif dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan kesehatan, yang dapat diukur secara kuantitatif dari meningkatnya peran serta masyarakat dan secara kualitatif dari meningkatnya kualitas hidup jasmani dan rohani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kredensialing adalah proses seleksi terhadap pemenuhan persyaratan dan kinerja pelayanan bagi fasilitas kesehatan yang akan bekerjasama dengan badan penyelenggara pembiayaan kesehatan.

Rekredensialing adalah proses seleksi ulang terhadap pemenuhan persyaratan dan kinerja pelayanan bagi fasilitas kesehatan yang telah dan akan bekerjasama dengan badan penyelenggara pembiayaan kesehatan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Pelayanan kesehatan tradisional empiris merupakan suatu cara perawatan atau kombinasi cara perawatan yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan dan/atau ramuan, misalnya pijat, spa dan lain sebagainya.

Huruf b

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

Huruf c

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyehat tradisional adalah orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris

Yang dimaksud dengan Panti Sehat adalah tempat diselenggarakannya pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Ayat (2)

Yang dimaksud Surat Terdaftar Penyehat Tradisional atau STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “invasif” adalah tindakan melukai tubuh dalam rangka pengobatan sehingga akan mengganggu keutuhan tubuh.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan meliputi:

- a. Skrening status TT calon pengantin.
- b. Pemeriksaan darah, LILA (Lingkar Lengan Atas) pada calon pengantin perempuan.
- c. Pemeriksaan darah rutin, Hb, Trombosit, dan Leukosit.
- d. Pemeriksaan darah yang dianjurkan:
 - 1) HIV/AIDS.
 - 2) Golongan darah dan Rhesus.
 - 3) Gula Darah sewaktu.
 - 4) Thalasemia (Kelainan darah yang diturunkan).
 - 5) Hepatitis B dan C.
 - 6) TORCH (Toksoplasmosis, Rubella, Citomegalovirus dan Herpes Simpleks).
 - 7) Pemeriksaan urine (kencing rutin).
 - 8) Pemeriksaan lain dilakukan apabila ada keluhan (terasa panas bila buang air kecil, kencing nanah, dan keputihan).

Yang dimaksud dengan lembaga pembinaan perkawinan meliputi:

- a. KUA;
- b. Gereja; dan/atau
- c. lembaga perkawinan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan sebagai pembinaan terhadap umatnya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan meliputi:

- a. meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk senantiasa berperilaku hidup sehat;

b. penanaman

- b. penanaman perilaku/kebiasaan hidup sehat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;
- c. pelatihan dan penanaman pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;

Huruf b

Yang dimaksud pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR);
- b. pemeriksaan penjangkauan kesehatan peserta didik;
- c. pemeriksaan berkala;
- d. pengobatan ringan dan P3K maupun P3P;
- e. pencegahan penyakit (imunisasi), Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) atau *life skills education*;
- f. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- g. pengawasan warung sekolah;
- h. Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS);
- i. pencatatan dan pelaporan tentang keadaan penyakit dan status gizi dan hal lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan;
- j. rujukan kesehatan ke Puskesmas; dan
- k. pengukuran tingkat kesegaran jasmani.

Huruf c

Yang dimaksud pembinaan lingkungan sekolah sehat meliputi:

- a. pelaksanaan 7K (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Ketertiban, Keamanan, Kerindangan, Kekeluargaan);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok; dan
- c. pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah (Guru, Murid, Pegawai sekolah, orang tua murid dan masyarakat sekitar).

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Unit Transfusi Darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna, baik di lingkungan darat, laut, maupun udara.

Yang dimaksud dengan Kondisi Matra adalah keadaan dari seluruh aspek pada matra yang serba berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksanaan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, dan atau mesin yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *Evident Base Medicine* adalah pengobatan berdasarkan bukti ilmiah

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usahayang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Ante Natal Care (ANC) adalah Pelayanan Antenatal Terpadu merupakan pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Pelayanan antenatal terpadu tersebut mencakup pelayanan promotif, preventif, , sekaligus kuratif dan rehabilitatif yang meliputi pelayanan KIA, gizi, pengendalian penyakit menular (imunisasi, HIV/AIDS, TB, malaria, penyakit menular seksual), tidak menular (hipertensi, diabetes mellitus), ibu hamil yang mengalami kekerasan selama kehamilan serta program spesifik lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anak usia sekolah adalah anak umur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun.

Yang dimaksud dengan remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan daerah yang berlaku adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lanjut Usia.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pasung adalah semua metode manual yang menggunakan materi atau alat mekanik yang dipasang atau ditempelkan pada tubuh dan membuat tidak dapat bergerak dengan mudah atau yang membatasi kebebasan dalam menggerakkan tangan, kaki atau kepala. Termasuk juga kasus pasung adalah yaitu tindakan mengurung sendirian tanpa persetujuan atau dengan paksa, dalam suatu ruangan atau area yang secara fisik membatasi untuk keluar atau meninggalkan ruangan/area tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pencegahan adalah tindakan untuk mencegah timbulnya penyakit menular di masyarakat melalui pengendalian faktor risiko penyakit menular dan pemberian imunisasi maupun pengobatan pencegahan (profilaksis).

Pengendalian

Pengendalian adalah tindakan untuk menurunkan kejadian (insiden dan prevalensi), kematian akibat penyakit menular di masyarakat ke tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.

Pemberantasan adalah tindakan untuk menurunkan kejadian (insiden dan prevalensi), kematian akibat penyakit menular di masyarakat sampai kondisi tidak ditemukannya penyakit menular tersebut.

Yang dimaksud dengan penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.

Dalam kerangka program nasional adalah setiap upaya untuk melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan kementerian kesehatan RI, namun tetap menyesuaikan dengan situasi lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasien dan keluarga pasien penyakit menular memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pasien yang lain, namun harus tetap memperhatikan dan melakukan upaya pencegahan penularan kepada orang lain.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam hal upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular yang melibatkan peranan yang kuat dari banyak sektor dan pemangku kebijakan, maka dapat dibentuk badan, lembaga, komisi atau sejenisnya yang berfungsi koordinatif, seperti Komisi Penanggulangan AIDS, Komisi Daerah Zoonosis dan *stop TB partnership*;

Huruf b

Tempat berkembang vektor yang dimaksud adalah tempat-tempat yang digunakan sebagai sarang perkembangbiakan hama penular penyakit seperti sarang nyamuk, sarang tikus dan lain-lain. Sedangkan tempat yang berkaitan dengan faktor risiko penyakit menular adalah lokasi yang kemungkinan besar dapat menjadi tempat terjadinya penularan penyakit, seperti tempat dengan tingkat hunian yang tinggi (barak, penampungan pengungsi, lapas, rutan dan lain-lain), tempat transaksi seksual berisiko (lokalisasi prostitusi, diskotik, kafe, penginapan dan lain-lain);

Huruf c

Huruf c

Eliminasi adalah kondisi dimana penyakit menular memiliki prevalensi nol atau mendekati nol namun masih ada kemungkinan untuk muncul kembali karena masih adanya faktor risiko yang potensial;

Eradikasi adalah kondisi dimana penyakit menular sudah tidak ditemukan dan tidak akan muncul kembali.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud kejadian luar biasa adalah kondisi yang dapat dianggap sebagai kondisi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak menular antar orang ke orang, tetapi timbul resiko penyakit tidak menular karena factor resiko penyakit tidak menular yang biasanya sudah bertahun-tahun dan akhirnya melebihi ambang batas dan timbullah penyakit tidak menular. Sekali sudah menjadi PTM secara umum tidak dapat disembuhkan sehingga harus dikendalikan dengan mengatasi penyakit dengan obat dan pengendalian factor resiko terus menerus selama hidup. Contoh penyakit tidak menular yang menjadi prioritas antara lain penyakit jantung dan pembuluh darah, DM, penyakit paru obstuktif kronik (PPOK), penyakit asma, penyakit ginjal dan penyakit degenerative lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) adalah bentuk pelayanan kesehatan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotive dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan factor resiko penyakit tidak menular. Kegiatan Posbindu oleh untuk dari masyarakat dengan pembiayaan berdasarkan kesepakatan warga melalui musyawarah, dipertanggungjawabkan oleh masyarakat serta jenis dan jadwal kegiatannya yang juga ditetapkan oleh masyarakat

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurus a

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Huruf b

Huruf b

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis adalah psikologi klinis.

Huruf c

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat.

Huruf d

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan adalah bidan.

Huruf e

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Huruf f

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmuperilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

Huruf g

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.

Huruf h

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.

Huruf i

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.

Huruf j

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.

Huruf k

Huruf k

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.

Huruf l

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi laporan atau ringkasan informasi upaya kesehatan misalnya informasi regulasi/aturan tentang standar kompetensi tenaga kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta diantaranya informasi tentang bencana, kejadian luar biasa dan wabah yang harus diketahui masyarakat.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan Informasi yang tersedia setiap saat misalnya data fasilitas kesehatan, dokumen kerjasama dengan institusi lain, dokumen perencanaan kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Informasi yang dikecualikan misalnya riwayat penyakit seseorang.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud desa/kelurahan desa aktif adalah bentuk pengembangan desa siaga dimana penduduknya mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan, mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 56.
